



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Kis.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Binjai 02 Februari 1956, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor KUSYANTO, SH & REKAN, beralamat di Jalan S. Parman No. 1094, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 1096/SK/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pondok Bungur 23 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 11 Oktober 2021 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA
Kis tanggal 12 Oktober 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 09 Maret 2020;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan seorang duda dengan seorang janda yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** akan tetapi pada akhir bulan September 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - **Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon.**
 - **Termohon kurang harmonis dengan anak bawaan Pemohon.**
 - **Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon.**
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2021 Termohon pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Hal

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



iniilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **“Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”**;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **“Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”**.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Kuasa Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Kuasa Pemohon dan Temohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa, kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa sehingga kuasa Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Termohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Muhammad Irfan, S.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon bersikukuh tidak bersedia menandatangani pernyataan mediasi tersebut baik di depan mediator maupun di depan majelis Hakim meskipun Majelis telah memberikan penjelasan secukupnya tentang pentingnya para pihak menandatangani pernyataan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut;

- Poin 1 sampai dengan Poin 3 benar ;
- Poin 4 tidak benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Tidak benar alasan - alasan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut yang benar anak bawaan Pemohon yang tidak menerima Pemohon;
- Benar Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Juni 2021 karena anak Pemohon mengancam akan membunuh Termohon, sehingga Termohon pergi kerumah orangtua Termohon ;
- Tidak benar Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai, karena Termohon masih sayang dan mencintai Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak menuntut apapun dari Pemohon jika Pemohon hendak menceraikan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, kuasanya Pemohon menyatakan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Reflik Pemohon, Termohon menyatakan secara lisan tetap dengan jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa telah selesai jawab-menjawab untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 09Maret 2020yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi tanda (P);

B. Bukti saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah bulan Maret 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersma di rumah Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status sebelum menikah Pemohon adalah duda sedangkan Termohon adalah janda ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan September 2020 tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon juga tidak cocok dengan anak bawaan ;
 - Bahwa saksi sudah menasehati dan ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 100.000, perhari jika ada pekerjaan ;
2. XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal diXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah bulan Maret 2020;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersma di rumah Pemohon;
- Bahwa status sebelum menikah Pemohon adalah duda sedangkan Termohon adalah janda ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan September 2020 tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon juga tidak cocok dengan anak bawaan ;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 100.000, perhari jika ada pekerjaan ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan keluarga atau orang terdekat ke persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak ingin menghadirkan keluarga atau orang terdekat tersebut;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, dan Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Kusyanto, S.H, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09Maret 2020 di Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantara seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2020, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya dengan membantah sebagian dan membenarkan sebahagiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti *a quo*, yang telah difotokopi dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, mengetahui adanya perselisihan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2020, di Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 4 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan di pihak lain Termohon juga tidak ingin lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga atau orang terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri, dan keluarga terdekat tersebut telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup bahkan tidak ingin lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkandengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun secara faktual tidak ada tuntutan dari Termohon mengenai hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan namun karena keinginan perceraian dalam perkara ini diajukan oleh pihak Pemohon (suami), dan fakta dipersidangan juga tidak yang menunjukkan Termohon adalah istri yang *nusyuz*, maka kewajiban suami untuk

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



memenuhi hak Termohon yang akan dijatuhkan talak/diceraikan tetap melekat dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) mempunyai kewenangan untuk menetapkan sesuatu kewajiban kepada Pemohon yaitu untuk membayar hak-hak Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah), biaya mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta kiswah (biaya pakaian) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak-hak Termohon tersebut kepada Termohon secara tunai sebelum Pemohon mengikrarkan/menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon secara tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa :

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



- 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3.3. Kiswa (biaya pakaian) sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., MH** sebagai Ketua Majelis, **Fadilah Halim, S.H., MH.**, dan **Nurlaini M. Siregar, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, di hadir Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadilah Halim, S.HI., MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.M.H

Hakim Anggota

Nurlaini M. Siregar, SHI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Administrasi Perkara	Rp	
50.000,00			
2.	Biaya panggilan	Rp	80
0.000,00			
3.	Atas Perintah Pengadilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp	1
0.000,00			
5.	Biaya meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp 920.000,00	
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2021/PA Ki